

**EVALUASI KEBIJAKAN LARANGAN PENGGUNAAN KANTONG
PLASTIK SEKALI PAKAI DI DKI JAKARTA**

(Skripsi)

Oleh

**HENI PUSPANINGRUM
1716041044**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAC

THE EVALUATION OF POLICY ON PROHIBITION OF THE USE OF SINGLE- USE PLASTIC BAGS IN DKI JAKARTA

BY

HENI PUSPANINGRUM

The Jakarta Regional Government issued a policy of DKI Jakarta Provincial Governor Regulation Number 142 of 2019 as a form of handling plastic waste generation. This study aims to describe how the evaluation of policy on prohibition of the use of single-use plastic bags in DKI Jakarta. Furthermore, the type of this study was qualitative descriptive research. The data collection techniques used by the researchers in this study were documentation studies and literature studies. In addition, this study used Birdgman and David's evaluation theory which consisted of four indicators that were input indicators, process indicators, output indicators and outcomes indicators.

The results of this study based on 4 (four) indicators show that the input indicators, process indicators, and output indicators are not optimal since there are still constraints from the budget, the facilities provided, and the match between objectives and results have not been implemented. However, the outcome indicator shows a positive impact that is a decrease in plastic bags, while the negative impact is that it is still difficult to find a substitute for environmentally friendly packaging.

Key words: Public Policy, Policy Evaluation, Plastic Bag

ABSTRAK

EVALUASI KEBIJAKAN LARANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK SEKALI PAKAI DI DKI JAKARTA

Oleh

HENI PUSPANINGRUM

Pemerintah Daerah Jakarta mengeluarkan kebijakan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai sebagai bentuk penanganan timbulan sampah plastik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana evaluasi kebijakan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu, studi dokumentasi dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi Birdgman dan David yang terdiri atas empat indikator, yaitu indikator *input*, indikator proses, indikator *output* dan indikator *outcomes*.

Hasil penelitian ini berdasarkan 4 (empat) indikator menyatakan bahwa indikator *input*, indikator proses, dan indikator *output* belum optimal karena masih ada kendala dari anggaran, fasilitas yang disediakan, masih belum terlaksananya kesesuaian antara tujuan dengan hasil. sedangkan indikator *outcome* menunjukkan adanya dampak positif yaitu penurunan kantong plastik sedangkan dampak negatif yang muncul yaitu masih sulitnya mencari pengganti kemasan yang ramah lingkungan.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Evaluasi Kebijakan, Kantong Plastik

**EVALUASI KEBIJAKAN LARANGAN PENGGUNAAN KANTONG
PLASTIK SEKALI PAKAI DI DKI JAKARTA**

Oleh

HENI PUSPANINGRUM

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



FALKUTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

2022

Judul Skripsi : **EVALUASI KEBIJAKAN LARANGAN
PENGUNAAN KANTONG PLASTIK
SEKALI PAKAI DI DKI JAKARTA**

Nama Mahasiswa : **Heni Puspaningrum**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1716041044**

Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

Falkutas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**

Dr Novita Fresiana, S.Sos., M.Si
NIP. 197209182002122002

2. **Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Meiliyana", written over a faint background of the university logo.


Meiliyana, S.IP., M.A

NIP. 197405202001122002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr Novita Tresiana, S.Sos., M.Si**



Penguji Utama : **Dr. Noverman Duadji., M.Si**



2. Dekan Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **30 Mei 2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 30 Mei 2020
Yang membuat pernyataan,



Heni Puspaningrum
NPM 1716041044

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Heni Puspaningrum, dilahirkan di Kebayoran Lama Kecamatan Grogol Selatan Kota Administratif Jakarta Selatan pada tanggal 31 Mei 1999, merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Aan Tribasuki dan Ibu Suryanti.

Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Budi Pekerti pada tahun 2005, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN Grogol Selatan 07 pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama diselesaikan di SMP Negeri 66 Jakarta pada tahun 2014, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMAN 29 Jakarta pada tahun 2017.

Pada tahun 2017, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. selama menjadi mahasiswa penulis pernah mengikuti organisasi tingkat fakultas sebagai anggota di Republika. Serta Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara sebagai anggota. penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Pekon Muara Jaya 2, Kecamatan Kebun Tebu, Lampung Barat.

MOTTO

All endings are also beginnings. We just don't know it at the time.
(Mitch Albom)

Berlelah-lelahlah, manisnya hidup terasa setelah lelah berjuang
(Imam Syafii)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan Rahmad Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

Kupersembahkan karya ini kepada:

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tua serta kedua saudari saya
terkasih,

Yang selalu memberikan doa dan juga dukungan kepada saya hingga saya bisa
berada di titik kehidupan ini.

Skripsi ini juga saya persembahkan untuk teman-teman dan orang-orang yang
telah membantu dan mendukung saya,

Dukungan kalian juga yang membuat saya bertahan dan maju.

Terakhir dan tidak kalah pentingnya,

Untuk alamater tercinta.

SAWACANA

Alahamdulillahrabbi'l'alam in segala puji milik Allah SWT yang tiada hentinya memberikan nikmat serta berkat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Evaluasi Kebijakan Larangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di DKI Jakarta**". Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Rasul Muhammad SAW, para sahabat serta pengikutnya semoga selalu istiqomah hingga akhir zaman. Aamiin.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Selama penyusunan skripsi ini penulis menyadari adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga penulis membutuhkan bantuan dari berbagai pihak baik Dosen, teman, keluarga. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT Tuhan segala umat manusia dan ciptaanNya serta Nabi Muhammad SAW yang menjadi contoh teladan bagi umatnya
2. Ibu Meliyana, S.IP., M.A, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
3. Ibu Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si selaku dosen Pembimbing akademik sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang selalu bersedia meluangkan banyak waktu, tenaga, arahan masukan, saran serta motivasi kepada penulis dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini
4. Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Si selaku dosen Penguji yang telah bersedia untuk menguji dan memberikan saran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen-dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung yang telah banyak memberikan ilmu, wawasan serta pengalaman baru kepada

penulis. Semoga setiap jasa-jasa yang telah diberikan terhitung sebagai amal di hari akhir kelak.

6. Mba Wulan dan Pak Jo selaku staff Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selalu membantu dalam pelayanan dan arahan kepada Mahasiswa
7. Kedua Orang Tua Ku, Bapak Aan Tribasuki dan Ibu Suryanti yang sangat saya sayangi. Terimakasih atas kasih sayang, dukungan dan pengorbanannya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keselamatan dan rezeki kepada kalian
8. Kakak dan Adik ku yang terus memberi aku semangat untuk terus maju. Terimakasih Mba Ajeng dan Dinda. Kalian orang-orang yang saya pikirkan untuk jangan menyerah
9. Almarhum dan Almarumah kakek dan nenek. Terimakasih untuk doa-doanya selama ini. Semoga amal ibadah kalian diterima di sisi Allah SWT. Aamiin
10. Terimakasih kepada Sahabat yang berbahagia walupun jauh Zeni Safitri
11. Teman terbaik serta teman yang menemani perjuangan ku., Ni Made, Puspita, Audry, Santi dan Okta. terimakasih sudah jadi teman ku diperaantauan ini.
12. Keluarga besar “Angkasa” Angkatan Ilmu Administasi Negara 2017

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	7
1.3 TUJUAN PENELITIAN	7
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	7
1.4.1 MANFAAT AKADEMIK	7
1.4.2 MANFAAT PRAKTIS	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 PENELITIAN TERDAHULU	8
2.2 KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK	12
2.2.1 KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK	12
2.2.2. TAHAP-TAHAP KEBIJAKAN PUBLIK.....	13
2.3 KONSEP EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK	14
2.3.1 PENDEKATAN EVALUASI KEBIJAKAN.....	15
2.3.2 METODE EVALUASI KEBIJAKAN	17
2.4 INDIKATOR EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK	17
2.5 KONSEP PEMERINTAH DAERAH	20
2.6 KONSEP KEBIJAKAN LARANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK SEKALI PAKAI DI DKI JAKARTA	22
2.7 KERANGKA PIKIR.....	23
III. METODE PENELITIAN.....	26
3.1 TIPE PENELITIAN	26
3.2 FOKUS PENELITIAN	26
3.3 LOKASI PENELITIAN.....	27
3.4 SUMBER DATA.....	27
3.5 TEKNIK PENGUMPULAN DATA	27

3.6 TEKNIK ANALISIS DATA	28
IV. GAMBARAN UMUM	30
4.1 PROFIL DKI JAKARTA	30
4.1 SEJARAH DKI JAKARTA	31
4.2 VISI DAN MISI PEMERINTAHAN DKI JAKARTA	31
4.3 PERANGKAT DAERAH DKI JAKARTA	32
4.4 KEPENDUDUKAN DKI JAKARTA	34
4.5 PERSEBARAN PUSAT PERBELANJAAN, TOKO SWALYAN DAN PASAR RAYA DI DKI JAKARTA.....	34
4.6 ARAH KEBIJAKAN PROVINSI DKI JAKARTA	36
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	38
5.1 HASIL PENELITIAN.....	38
5.1.1 INDIKATOR <i>INPUT</i>	38
5.1.2 INDIKATOR PROSES.....	41
5.1.3 INDIKATOR <i>OUTPUT</i>	43
5.1.4 INDIKATOR <i>OUTCOMES</i>	45
5.2 PEMBAHASAN	46
5.2.1 INDIKATOR <i>INPUT</i>	46
5.2.2 INDIKATOR PROSES.....	49
5.2.3 INDIKATOR <i>OUTPUT</i>	52
5.2.4 INDIKATOR <i>OUTCOMES</i>	53
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	54
6.1 KESIMPULAN	54
6.2 SARAN.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kota-Kota yang Mengeluarkan Kebijakan Larangan Penggunaan Kantong Plastik.....	4
2. Kajian Penelitian Terdahulu.....	10
3. Indikator Evaluasi Kebijakan.....	22
4. Dokumen dalam Penelitian.....	28
5. Kependudukan di DKI Jakarta tahun 2021.....	34
6. Sebaran Pusat Perbelanjaan Menurut Kelompok Komoditas Utama.....	35
7. Pesebaran Pasar yang Dikelola oleh PD Pasar Jaya di DKI Jakarta.....	35
8. Perbandingan Hasil Penggunaan Plastik Sekali Pakai.....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Timbulan Sampah Provinsi DKI Jakarta Periode 2015-2019.....	5
2. Kerangka Pikir.....	22
3. Pembagian Wilayah DKI Jakarta.....	30
4. Pengarahan Kepala Dinas kepada Petugas Lapangan.....	40
5. Poster Himbauan tentang Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan.....	42

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Isu-isu lingkungan menjadi fokus permasalahan dalam beberapa tahun belakangan. Semakin berkembang peradaban manusia maka semakin kompleks permasalahan lingkungan yang dihadapi. Munculnya beragam masalah lingkungan baru juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan meningkatnya pertumbuhan penduduk serta aktivitas manusia sehari-hari. Pencemaran lingkungan merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang dihadapi. Menurut (Anggraeny, 2017) Pencemaran lingkungan merupakan berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alami, sehingga mutu kualitas lingkungan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Pencemaran ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu: Pencemaran darat, Pencemaran air dan Pencemaran udara. Terdapat beragam penyebab yang mempengaruhi pencemaran lingkungan salah satu contohnya adalah sampah.

World Health Organization (WHO) mendefinisikan sampah sebagai suatu materi yang tidak digunakan, tidak terpakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia (Masruroh et al., 2017) Sedangkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengolaan Sampah mendefinisikan Sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah menjadi permasalahan karena produksi sampah tiap tahun kian meningkat. Produksi sampah yang semakin banyak ini dipengaruhi dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Kemudian muncul kembali permasalahan baru yaitu terjadi timbulan sampah dan acaman *overload* pada TPSP di Indonesia. Akhirnya penumpukan sampah menjadi masalah

nasional. Dalam siaran pers tahun 2020 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, menyatakan pemasalah permasalahan sampah di Indonesia masih besar dengan jumlah timbulan sampah sekitar 67,8 juta ton pertahun.

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan pada tahun 2016 komposisi sampah didominasi oleh sampah organik lalu diikuti oleh sampah plastik dan kertas. Sampah plastik menjadi tantangan tersendiri karena sifatnya yang sulit terurai di alam bebas serta pengelolaan sampah nasional belum bisa dikatakan baik. Kantong plastik terbuang ke lingkungan sebanyak 10 miliar lembar atau sebanyak 85.000 ton (INAPLAS dan BPS, dalam Krisyanti, 2020). Banyaknya sampah plastik belum dibarengi dengan sistem pengelolaan sampah yang memadai. Data ini didukung oleh *Indonesia National Plastic Action Partnership (NPAP) (2020)* menyatakan sekitar 4,8 juta ton sampah plastik di Indonesia masih salah kelola. Sebanyak 48% sampah plastik dibakar secara terbuka, 13% dibuang ke penimbunan resmi tidak namun tidak dikelola dan 9% bocor ke saluran air dan laut.

Tingginya angka pencemaran ini disebabkan oleh penggunaan plastik secara besar. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dikeluarkan pada tahun 2016, setiap tahunnya Indonesia menghasilkan sekitar 9,85 miliar lembar sampah kantong plastik setiap tahun. Sampah tersebut dihasilkan oleh kurang lebih 90 ribu gerai ritel modern di seluruh Indonesia. Hal ini menjadikan masyarakat terbiasa memakai kantong plastik sekali pakai tiap kali berbelanja. Faktor lain yang menjadikan masih banyaknya masyarakat yang memakai kantong plastik sekali pakai karena kantong plastik sekali pakai praktis dan juga lebih murah.

Menurut Jayaraman (Furqaan, 2017) keuntungan yang menyebabkan kantong plastik sering digunakan, diantaranya:

1. Mudah didapat, tas belanja plastik tersedia dimana-mana karena lebih murah dibanding tas belanja dari bahan lain.

2. Mudah disimpan, tas belanja plastik lebih kecil dan lebih tipis dibandingkan tas belanja lain, oleh karena itu tas belanja plastik tidak memerlukan ruang yang luas untuk menyimpannya.
3. Ringan, tas belanja plastik lebih ringan dibanding dengan tas belanja dari bahan lainya sehingga memudahkan untuk dibawa kemana-mana.

Banyaknya pemakaian kantong plastik ini dibarengi dengan lama waktu pakai yang singkat. Rata-rata lama pemakain kantong plastik sekali pakai selama 12 menit atau selama perpindahan dari tempat membelinya sampai kerumah. Lalu disimpan atau langsung dibuang kelingkungan. Sehingga memicu terjadi kenaikan sampah plastik setiap tahunnya.

Bahaya yang bisa timbul dari sampah plastik ini, yang utama yaitu mengganggu ekosistem alam. Jika sampah plastik menumpuk di laut maka akan membahayakan satwa dan fauna laut. Jika sampah plastik menumpuk di darat terlebih di tanah terbuka dapat berkontribusi bagi kerusakan lapisan ozon, kesuburan tanah, dan wabah penyakit. Sampah plastik ini juga dapat menjadi permasalahan di bidang pariwisata terlebih bagi wilayah pesisir. Maka dari itu penting untuk mengontrol pemakaian kantong plastik agar kedepannya banyak individu yang sadar akan bahaya pemakaian kantong plastik sekali pakai ini.

Pemerintah telah mengatur pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengolaan pasal untuk mengurangi penggunaan kantong plastik pada toko ritel. Pada tahun 2016 pemerintah Indonesia juga telah mengadakan percobaan penggunaan kebijakan kantong plastik berbayar di 23 kota seluruh Indonesia. Dari Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.8/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 Tentang Pengurangan Sampah Plastik Melalui Penerapan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai Tidak Gratis menyatakan bahwa penggunaan kantong plastik pada ritel/toko moderen akan dikenai biaya minimal Rp. 200,00. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dan timbulan sampah. Selain itu harapan dari kebijakan ini ialah memberi edukasi kepada masyarakat untuk lebih peduli

kepada lingkungan dengan cara mengurangi penggunaan plastik. Kebijakan ini hanya berlaku selama enam bulan dan dihentikan pada 31 Oktober 2016 dengan pertimbangan untuk menunggu dasar hukum yang lebih kuat sehingga dapat ditetapkan secara nasional.

Beberapa kota di Indonesia kemudian mulai menyadari pentingnya menangani masalah penggunaan kantong plastik. Kota-kota ini mengeluarkan kebijakan larangan penggunaan kantong plastik sebagai dasar hukum dan juga tata laksana dari kebijakan tersebut. berikut contoh kota-kota yang telah menerapkan kebijakan larangan penggunaan kantong plastik.


Tabel 1. Kota-kota yang Mengeluarkan Kebijakan Larangan Penggunaan Kantong Plastik

NO	KOTA	KEBIJAKAN	ISI
1	Banjarmasin	Peraturan Wali Kota No 8 tahun 2018 tentang Pengurangan penggunaan kantong plastik	Melarang untuk menggunakan kantong plastik yang berlaku pada pusat belanja modern dan menghimbau masyarakat untuk membawa kantong belanja sendiri
2	Surabaya	Surat Edaran No 660.1/7953/435.7.12/2019 tentang Himbauan Larangan menggunakan kantong plastik habis pakai, untuk semua pelaku usaha di daerah Surabaya	Melarang pelaku usaha di Kota Surabaya untuk menyediakan kantong plastik habis pakai kepada masyarakat
3	Bogor	Peraturan Wali Kota No 61 tahun 2018 tentang mengurangi penggunaan kantong plastik	Melarang penyediaan kantong plastik pada Pusat perbelanjaan modern

5	Bandung	Peraturan Daerah No 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Kantong Plastik	Mendorong pelaku usaha untuk melakukan pengurangan kantong plastik
---	---------	---	--

Sumber: *Avianto, 2018*

DKI Jakarta menjadi salah satu kota yang tergabung dalam kebijakan percobaan penggunaan kantong plastik berbayar. Untuk itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat. Didasari dari DKI Jakarta sendiri merupakan salah satu kota dengan penyumbang sampah terbanyak di Indonesia. Hal ini didorong dengan jumlah penduduk yang padat dan aktivitas rumah tangga ataupun industri. Akibatnya timbulan sampah tidak menjadi salah satu masalah lingkungan di DKI Jakarta. Berikut data timbulan sampah DKI Jakarta dari tahun ke tahun:



Gambar 1 Timbulan Sampah Provinsi DKI Jakarta Periode 2015-2019

Sumber: *Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2020*

Terjadi kenaikan timbulan sampah setiap tahun di Jakarta bahkan terdapat kenaikan drastis pada tahun 2019. Hal ini terjadi karena tingginya aktivitas perkotaan yang berpengaruh pada limbah yang dihasilkan. Dilansir dari *Jawapos.com* (2019), Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Andro Warih, menyatakan bahwa volume sampah dari masyarakat Jakarta

mencapai 7.500 ton setiap hari, 14% atau 1.000 ton merupakan sampah plastik sekali pakai. Perkiraan setiap hari terdapat 650-800 ribu lembar kantong plastik yang masuk ke TPST Bantargebang.

Sebagai salah satu kota yang menjadi penyumbang timbulan sampah terbesar Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat menegaskan bahwa ada pemberhentian penggunaan kantong plastik sekali pakai diganti dengan menyediakan kantong belanja ramah lingkungan secara tidak gratis. Kebijakan ini menjadi landasan hukum dalam menjalankan pengelolaan kantong belanja ramah lingkungan. Setelah diresmikan secara berkala pusat perbelanjaan mulai menarik penyediaan plastik dan menyediakan kantong belanja ramah lingkungan tidak gratis. Menurut Siti Nurbaya (2019) keberhasilan kebijakan pengurangan sampah plastik ini dapat dari:

1. Menurun muncul sampah per kapital
2. Menurunnya timbunan sampah di TPA
3. Mengurangi jumlah sampah yang terbuang ke lingkungan

Maka dari itu perlu ditinjau kembali apakah pelaksanaan kebijakan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai ini telah berjalan dengan efektif di masyarakat dalam mengurangi timbulan sampah. Dari penjabaran masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Evaluasi Kebijakan Larangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai Di DKI Jakarta".

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka peneliti merumuskan yaitu:

Bagaimana evaluasi kebijakan larangan penggunaan kantong plastik di DKI Jakarta?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi kebijakan larangan penggunaan kantong plastik di DKI Jakarta.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 MANFAAT AKADEMIK

1. Hasil penelitian dapat dijadikan bahan kajian ilmu dan menambah referensi dalam dunia akademik terutama dalam keilmuan Administrasi Negara
2. Penelitian ini memberi kontribusi teoritis mengenai evaluasi kebijakan publik terutama pada evaluasi kebijakan.

1.4.2 MANFAAT PRAKTIS

1. Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai salah satu rujukan bagi penelitian berikutnya yang mengevaluasi kebijakan pelarangan penggunaan kantong plastik sekali pakai

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Salah satu fungsinya ialah untuk mencari perbandingan dan kemudian menemukan inspirasi baru. Berikut referensi yang peneliti gunakan dapat dilihat pada tabel 2

1. Andri Winata dan Betty Magdalena (2017) melakukan penelitian tentang Evaluasi Efektivitas Program Penggunaan Plastik Berbayar pada Usaha Ritel di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan fokus pengetahuan konsumen toko retail tentang informasi kebijakan plastik berbayar dan respon setuju atau tidak setuju dengan penerapan kebijakan plastik berbayar di Kota Bandar Lampung. Hasil dari penelitian ini adalah 86 % responden konsumen toko retail sudah mengetahui mengenai kebijakan mengenai plastik berbayar, 2% ragu-ragu mengenai informasi kebijakan ini sedangkan sisanya tidak mengetahui mengenai kebijakan ini. Penelitian ini menunjukkan respon setuju untuk membawa kantong belanja sendiri sebesar 58%, respon tidak setuju untuk membawa kantong belanja sendiri sebanyak 34%, dan ragu-ragu sebesar 8%. Alasan masih banyaknya responden yang keberatan untuk membawa tas belanja sendiri adalah karena dianggap merepotkan bagi mereka.
2. Amrtia Nugraheni Saraswaty (2016) melakukan penelitian tentang Kebijakan Publik dan Ritel Modern: Studi Kasus Pelaksanaan Kebijakan Plastik Berbayar. Metode yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif. Berfokus pada dampak kebijakan plastik berbayar dengan jumlah konsumen yang berbelanja pada toko ritel modern serta kepatuhan pemilik toko ritel modern dalam menerapkan kebijakan plastik berbayar

di Kota Denpasar dan Kabupaten Bandung. Hasil dari penelitian ini menyatakan pemilik toko modern di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Bandung dari 53 responden hanya 4 responden yang menerapkan kebijakan plastik berbayar di toko mereka sedangkan 49 responden pemilik toko modern tidak menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar. Jumlah konsumen pada toko modern ini tidak mengalami penurunan selama kebijakan tersebut dilaksanakan. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan plastik berbayar yang pemerintah coba terapkan. Hal ini dipengaruhi oleh kebiasaan dalam penggunaan kantong plastik dalam kehidupan sehari-hari sehingga belum adanya kesadaran untuk peduli kepada lingkungan dalam bijak menggunakan kantong plastik.

3. Normajatun dan Abdul Haliq (2020) melakukan penelitian tentang Kebijakan Pemerintah Tentang Pengurangan Kantong Plastik di Pasar Tradisional Kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan fokus implementasi pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengatasi permasalahan kantong plastik di pasar tradisional. Hasil dari penelitian ini faktor komunikasi dilakukan dalam bentuk sosialisasi kepada kelompok dagang, faktor sumberdaya dibagi menjadi tiga aspek: sumber daya manusia yang terlibat dalam kebijakan ini adalah Dinas Lingkungan Hidup, sumberdana bersumber dari APBD dan donatur pihak ketiga, serta sarana berupa kendaraan dinas, faktor disposisi para pelaksana sudah memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas dengan baik, terakhir struktur birokrasi kegiatan sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik sudah berpedoman pada SOP yang ada.

Tabel 2 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Andri Winata dan Betty Magdalena	Evaluasi Efektifitas Program Penggunaan Plastik Berbayar pada Usaha Ritel di Kota Bandar Lampung	Hasil dari penelitian ini adalah 86 % responden konsumen toko ritel sudah mengetahui mengenai kebijakan mengenai plastik berbayar, 2% ragu-ragu mengenai informasi kebijakan ini sedangkan sisanya tidak mengetahui mengenai kebijakan ini. Penelitian ini menunjukkan respon setuju untuk membawa kantong belanja sendiri sebesar 58%, respon tidak setuju untuk membawa kantong belanja sendiri sebanyak 34%, dan ragu-ragu sebesar 8%. Alasan masih banyaknya responden yang keberatan untuk membawa tas belanja sendiri adalah karena dianggap merepotkan bagi mereka.	Perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian yaitu penelitian ini berfokus pada efektifitas program dengan respon konsumen tentang pengetahuan tentang kebijakan plastik berbayar yang ada di Kota Bandar Lampung, sedangkan fokus peneliti sendiri terletak pada evaluasi kebijakan dengan Teori Indikator Evaluasi Kebijakan Bridgman & Davis (Lintjewas, 2016) sebagai alat ukurnya
2	Amrtia Nugraheni Saraswaty	Kebijakan Publik dan Ritel Modern: Studi Kasus Pelaksanaan Kebijakan Plastik Berbayar.	Hasil dari penelitian ini menyatakan pemilik toko modern di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Bandung dari 53 responden hanya 4 responden yang menerapkan kebijakan plastik berbayar di toko mereka sedangkan 49 responden pemilik toko modern tidak menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar. Jumlah konsumen pada toko modern ini tidak mengalami	Perbedaan dari penelitian ini terdapat pada fokus penelitian yaitu penelitian tersebut berfokus kepada studi kasus pelaksanaan kebijakan plastik berbayar dengan respon dari pemilik toko ritel sedangkan fokus dari penelitian ini adalah evaluasi kebijakan larangan penggunaan plastik dengan indikator evaluasi kebijakan sebagai alat ukur.

			<p>penurunan selama kebijakan tersebut dilaksanakan. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan pldan astik berbayar yang pemerintah coba terapkan. Hal ini dipengaruhi oleh kebiasaan dalam penggunaan kantong plastik dalam kehidupan sehari-hari sehingga belum adanya kesadaran untuk peduli kepada lingkungan dalam bijak menggunakan kantong plastik</p>	
3	Normajatun dan Abdul Haliq (2020)	Kebijakan Pemerintah Tentang Pengurangan Kantong Plastik di Pasar Tradisional Kota Banjarmasin	<p>Hasil dari penelitian ini faktor komunikasi dilakukan dalam bentuk sosialisas kepada kelompok dagang, faktor sumberdaya dibagi manjadi tiga aspek: sumber daya manusia yang terlibat dalam kebijakan ini adalah Dinas Lingkungan Hidup, sumberdana bersumber dari APBD dan donatur pihak ketiga, serta sarana berupa kendaraan dinas, faktor disposisi para pelaksana sudah memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas dengan baik, terakhir struktur birokrasi kegiatan sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik sudah berpedoman pada SOP yang ada.</p>	<p>Perbedaan dari penelitian ini terdapat pada fokus penelitian dan indikator yang digunakan. Penelitian tersebut berfokus pada implementasi kebijakan dengan indikator komunikasi, sumberdaya, disposisi dan stuktur birokrasi. Sedangkan penelitian ini berfokus pada evaluasi kebijakan dengan indikator <i>input</i>, proses, <i>output</i>, dan <i>outcomes</i></p>

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2021)

2.2 KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK

2.2.1 KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK

Menurut Weisaha (Sasminto, 2020) kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk kepentingan bersama. Hal ini serupa dengan pernyataan Hernimawan (2017) yang menyatakan kebijakan publik adalah suatu keputusan-keputusan dari lembaga yang berwenang atau pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Dan diperkuat oleh pernyataan W.I Jenkins (Uddin, 2017) kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling terkait yang ditetapkan oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara-cara untuk menyampainya dalam situasi di mana keputusan-keputusan itu pada dasarnya masih berada dalam batas-batas kewewenangan para aktor. Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah atau aktor publik untuk mencapai tujuan bersama.

Kebijakan publik selalu menunjukkan karakteristik atau ciri tertentu dari berbagai kegiatan pemerintah. Anderson (Handoyo, 2012) menyatakan ada lima ciri umum dari kebijakan publik:

1. *Public policy is purposive, goal-oriented behavior rather than random or chance behavior.* Setiap kebijakan memiliki tujuan. Pembuatan kebijakan tidak boleh asal atau ada kesempatan untuk membuatnya. Bila tidak ada tujuan, tidak perlu membuat kebijakan
2. *Public policy consist of courses of action, rather than separate, discrete decision or actions, perfomed by goverment officials.* Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan lain. Kebijakan juga berkaitan dengan berbagai kebijakan bersentuhan dengan persoalan masyarakat, berorientasi pada pelaksanaan, interpretasi dan penegakan hukum.
3. *Policy is what goverment do, not what they say will do or what they intend to do.* Kebijakan merupakan apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang dikatakan akan dilakukan atau apa yang mereka ingin lakukan.

4. *Public policy may be either negatif or positive.* Kebijakan dapat berujud negatif atau bersifat pelannggaran atau berupa pengarahan untuk melaksanakannya.
5. *Public policy is based on law and is authortative.* Kebijakan didasarkan pada hukum, karena itu memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat mematuhinya.

2.2.2. TAHAP-TAHAP KEBIJAKAN PUBLIK

Berdasarkan pembahasan diatas kebijakan publik merupakan keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang melalui beberapa tahap. Tahap-tahap tersebut menurut Willam N Dunn (Hidayanti, 2018) terbagi menjadi 5 (lima) tahap sebagai berikut:

1. Tahap penyusunan agenda
Para aktor yang memiliki wewenang menempatkan masalah kebijakan pada agenda publik. Masuklah beberapa masalah untuk dirumuskan kebijakannya. Pada tahap ini mungkin masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah lain menjadi fokus pembahasan, atau dengan alasan tertentu sesuatu masalah ditunda untuk waktu yang lama.
2. Tahap formulasi kebijakan
Masalah yang telah masuk kemudian diberi pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah
3. Tahap adopsi kebijakan
.Pada tahap ini akan ada beberapa analisis dan peramalan untuk mendapat alternatif kebijakan dari beberapa alternatif kebijakan yang ditawarkan para perumusan kebijakan. Pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas.
4. Tahap implementasi kebijakan

Kebijakan yang telah diambil harus dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap ini implementasi ini berbagi kepentingan akan bersaing.

5. Tahap penilaian kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah berjalan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat apakah dampak kebijakan yang dibuat untuk hasil yang ditargetkan.

Sedangkan Thomas R. Dye (Muadi, 2016) menyebutkan ada 6 tahap dalam kebijakan publik, diantaranya:

1. Identifikasi masalah kebijakan
2. Penyusunan agenda
3. Perumusan kebijakan
4. Pengesahan kebijakan
5. Implementasi kebijakan
6. Evaluasi kebijakan

2.3 KONSEP EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

Tahap terakhir dari proses kebijakan publik adalah evaluasi kebijakan atau penilaian kebijakan. Setelah berjalannya kebijakan perlu ada penilaian untuk melihat apakah kebijakan tersebut dapat mengatasi permasalahan atau tidak. Wirawan (Akbar, 2016) menjelaskan evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkan dari indikator lain dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Evaluasi kebijakan itu sendiri merujuk pada menilai sejauh mana keefektivan kebijakan publik guna dipertanggung jawabkan kepada konsituennya, juga sejauh mana tujuan telah dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan (Tresiana, 2017).

Secara umum tujuan dari evaluasi kebijakan yaitu untuk mengetahui apakah tujuan dari kebijakan tersebut sudah tercapai atau belum. Tujuan dari evaluasi kebijakan dijabarkan oleh Subarsono (Akbar, 2018) sebagai berikut:

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Evaluasi dapat mengungkapkan berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau *output* dari suatu kebijakan.
4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, ditunjukkan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik positif atau negatif.
5. Mengetahui apabila terjadi penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
6. Bahan masukan untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir evaluasi adalah memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

2.3.1 PENDEKATAN EVALUASI KEBIJAKAN

Menurut Dunn (Saraswaty ,2018) pendekatan evaluasi kebijakan dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Evaluasi semu

Pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu. Asumsi utama dari evaluasi semua adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri atau tidak kontroversial.

b. Evaluasi formal

Evaluasi formal merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hal tersebut atas dasar

tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program.

c. Evaluasi keputusan teoritis

Pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Asumsi dari evaluasi teoritis keputusan adalah bahwa tujuan dari sasaran perilaku kebijakan baik yang dinyatakan secara formal maupun secara tersembunyi merupakan ukuran yang layak terhadap manfaat atau nilai kebijakan dan program.

Sedangkan Lester dan Steward membagi evaluasi kebijakan menjadi empat tipe sebagai berikut:

- A. Evaluasi Proses. Evaluasi ini berkaitan dengan proses implementasi kebijakan.
- B. Evaluasi dampak. Evaluasi yang berkaitan dengan hasil dan berpengaruh dari implementasi kebijakan.
- C. Evaluasi kebijakan, evaluasi untuk menguji kesesuaian antara hasil kebijakan dengan tujuan yang ingin dicapai.
- D. Meta evaluasi. Evaluasi terhadap berbagai implementasi kebijakan yang ada, untuk menentukan kesamaan-kesamaan tertentu

Westra membagi evaluasi kedalam tiga tipe yang berkaitan dengan tingkat program, yaitu:

1. Evaluasi pra-program (*ex-ante evaluation*)

Dilaksanakan sebelum program diimplementasikan, hal ini dilaksanakan untuk menaksir kebutuhan atau pernyataan kebutuhan pembangunan yang bersangkutan, atau untuk menentukan sasaran potensial dari suatu program.

2. Evaluasi tengah berlangsung (*on going evaluation*)

Dilakukan pada saat program ini diimplementasikan, jadi pada tahap tenggang waktu program ini berjalan dievaluasi.

3. Evaluasi setelah berlangsung (*ex-post evaluation*)

Dilakukan setelah program ini diimplementasikan untuk menilai dampak dan pengaruh program itu dengan menghitung seberapa jauh program itu dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh program tersebut.

2.3.2 Metode Evaluasi Kebijakan

Menurut Subarsono (dalam Simanjuntak, 2016) untuk melakukan evaluasi terhadap program yang telah diimplementasikan, ada beberapa metode evaluasi yang dapat dipilih, yakni:

- A. *Single program after-only* yaitu informasi diperoleh berdasarkan keadaan kelompok sasaran sesudah program dijalankan
- B. *Single program before-only* yaitu informasi yang diperoleh berdasarkan perubahan keadaan sasaran sebelum dan sesudah program dijalankan.
- C. *Comparative after-only* yaitu informasi yang diperoleh berdasarkan keadaan sasaran dan bukan sasaran program dijalankan.
- D. *Comparative before-only* yaitu informasi yang diperoleh berdasarkan efek program terhadap kelompok sasaran sebelum dan sesudah program dijalankan.

2.4 INDIKATOR EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijakan publik yang telah diimplementasikan perlu diukur untuk melihat tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan. Bridgman & Davis (Lintjewas, 2016) menyatakan pengukuran evaluasi kebijakan publik secara umum mengacu pada empat indikator pokok, yaitu:

1. Indikator input memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya.
2. Indikator proses memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada

masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan tertentu.

3. Indikator outputs memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator ini misalnya beberapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu.
4. Indikator outcomes memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat atau pihak yang terkena kebijakan.

Tabel 3. Indikator Evaluasi Kebijakan

No	Indikator	Fokus Penilaian
1.	<i>Input</i>	<ol style="list-style-type: none"> a. apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan? b. Berapakah SDM (sumber daya), uang atau infrastruktur pendukung lain yang diperlukan?
2.	<i>Process</i>	<ol style="list-style-type: none"> a. bagaimanakah sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat? b. Bagaimanakah efektivitas dan efisiensi dari metode/cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut?
3.	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none"> a. apakah hasil atau produk yang dihasilkan sebuah kebijakan publik? b. berapa orang yang berhasil mengikuti program/kebijakan tersebut?
4.	<i>Outcomes</i>	<ol style="list-style-type: none"> a. apakah dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan? b. berapa banyak dampak positif yang dihasilkan?

		c. adakah dampak negatifnya? seberapa seriuskah?
--	--	--

Sumber: *Lintjewas*, 2016

Sedangkan Dunn (dalam Noviana dan Noverman, 2017) membagi 6 indikator evaluasi kebijakan publik, yaitu:

1. Efektivitas, apakah hasil yang diinginkan telah tercapai
2. Efisiensi, seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan
3. Kecukupan, seberapa jauh hasil yang telah tercapai dalam memecahkan masalah
4. Pemerataan, apakah biaya dan manfaat distribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda
5. Responsivitas, apakah hasil kebijakan membuat prefensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka
6. Ketepatan, apakah hasil yang dicapai bermafaat

Agustino (dalam *Lintjewas*, 2016) menyatakan bahwa kinerja kebijakan yang dinilai dalam evaluasi kebijakan melingkupi:

1. Seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan kebijakan/program. Dalam hal ini evaluasi kebijakan mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu telah tercapai.
2. Tindakan yang ditempuh oleh agensi implemtasi sudah benar-benar efektif, responsive, akuntabel dan adil. Dalam bagain ini evaluasi kebijakan harus juga memperhatikan persoalan-persoalan hak asasi manusia ketika kebijakan tersebut dilaksanakan. Hal ini perlu dilakukan evaluator kebijakan karena jangan sampai tujuan dan sasaran dalam kebijakan terlaksana, tetapi ketika itu diimplentasikan banyak melanggar hak warga.
3. Efek dan dampak kebijakan itu sendiri. Dalam bagian ini evaluator kebijakan harus dapat memberdayakan *output* dan *outcome* yang dihasilkan dari suatu implementasi kebijakan. Hal ini diperlukan dalam dalam melihat hasil evaluasi kebijakan, sehingga fungsi untuk memberi

informasi yang valid dapat dipercaya menjadi realisasi dari perwujudan *right to know* bagi masyarakat.

2.5 KONSEP PEMERINTAH DAERAH

Pemerintah daerah sebagaimana dijelaskan pada Undang-undang No 23 tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 tentang Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintah daerah otonom oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas desentralisasi. Penyelenggara utama dalam pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah. (Darojat, 2021).

Pembagian urusan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 terbagi menjadi urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan absolut merupakan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat sedangkan urusan pemerintahan konkuren dapat dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke pemerintah daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkuren dibagi kembali menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib tersebut berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, diantaranya:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerja umum dan tata ruang
4. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
5. Ketentraman, keterteiban umum dan perlindungan masyarakat
6. Sosial
7. Tenaga kerja
8. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
9. Pangan

10. Pertahanan
11. Lingkungan hidup
12. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
13. Pemberdayaan masyarakat dan desa
14. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
15. Perhubungan
16. Komunikasi dan informatika
17. Koperasi, usaha kecil dan menengah
18. Penanaman modal
19. Kepemudaan dan olah raga
20. Statistik
21. Persandian
22. Kebudayaan
23. Perpustakaan
24. Kearsipan

Sedangkan urusan pemerintahan pilihan, diantaranya:

1. Kelautan dan perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. Energi dan sumber daya mineral
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. transmigrasi

Salah satu urusan dari pemerintah daerah adalah lingkungan hidup. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan kebersihan. Salah satu dari tugas dari pengelolaan dan perlindungan dari kebersihan adalah melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian sampah pada sarana dan prasarana umum dan juga area pemukiman.

1.7.KONSEP KEBIJAKAN LARANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK SEKALI PAKAI DI DKI JAKARTA

Banyaknya sampah plastik yang dihasilkan oleh aktivitas sehari-hari memicu permasalahan lingkungan baru. Data World Bank menunjukkan sampah plastik telah memasuki perairan Jakarta sebanyak 29.5% di tahun 2018. Sampah plastik juga mendominasi komposisi sampah yang ada di TPST Bantar Gerbang sebanyak 35.28%. Menindaki permasalahan tersebut dikeluarkan Peraturan Gubernur Dki Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat. Tujuan dari kebijakan ini untuk menekan penggunaan kantong plastik sekali pakai pada tempat-tempat yang menggunakan kantong plastik sebagai wadah.

Kantong kemasan plastik sekali pakai dalam Peraturan Gubernur No 142 tahun 2019 definisikan sebagai kantong di transparan yang digunakan sebagai untuk membungkus dan menjaga sanitasi bahan pangan yang belum terselubung kemasan apapun serta terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, polimer thermoplastic, lanteks, polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric atau bahan-bahan sejenis lainnya yang merupakan polimer turunan hidrokarbon. Sedangkan yang dimaksud dengan kantong belanja ramah lingkungan adalah kantong belanja ulang (reuseable) yang dapat terbuat dari bahan apapun baik daun kering, kertas, kain, polyester dan turunannya yang memiliki ketebalan yang memadai dan dapat didaur ulang serta dirancang untuk dapat digunakan berulang kali

Pada pelaksanaannya tempat sasaran kebijakan yaitu Toko Swalyanan, pusat perbelanjaan dan pasar raya akan menghentikan penyediaan kantong plastik sekali pakai dan menyediakan kantong belanja ramah lingkungan secara tidak gratis kepada masyarakat. Selain itu pemilik usaha berkewajiban memberikan sosialisasi dan edukasi pemakaian kantong belanja ramah lingkungan kepada masyarakat yang berbelanja. Pemerintah daerah juga menerapkan sanksi administratif kepada pengelola usaha jika tidak melaksanakan kewajiban dalam kebijakan. Sanksi tersebut terdiri atas:

1. Teguran tertulis
2. Uang paksa
3. Pembekuan izin
4. Pencabutan izin

Pengawasan terhadap kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah daerah dengan koordinasi anatar Dinas KUKM, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup serta pedagang dalam melakukan pengawassan lapangan dan pemantuan berkala.

2.6 KERANGKA PIKIR

Kerangka pikir merupakan acuan peneliti untuk membuat batasan-batasan dalam proses penelitian agar bisa berfokus pada suatu masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini berangkat dari identifikasi masalah untuk membuat kerangka pikir.

Permasalahan yang ada dilapangan yaitu:

1. Kenaikan timbul sampah dari tahun ke tahun di DKI Jakarta terutama sampah plastik sekali pakai.
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan kantong belanja ramah lingkungan
3. Ancaman *overload* pada TPA Bantargebang

Berdasarkan dari permasalahan diatas pemerintah provinsi Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Dki Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 untuk menilai keberhasilan kebijakan larangan penggunaan kanrong plastik sekali pakai peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan Bridgman & Davis (Lintjewas, 2016) yang terdiri dari 4 indikator, yaitu:

1. Indikator input yang meliputi sumber daya manusia, anggaran dan infrastuktur pendukung
2. Indikator proses yang meliputi bentuk pelayanan kepada masyarakat serta efektifitas dan efisiensi dari cara yang diapakai dalam melaksanakan kebijakan tersebut.
3. Indikator output yang meliputi tujuan dari kebijakan dan kesesuaian antara tujuan dan hasil dari kebijakan publik.

4. Indikator outcomes yang meliputi dampak yang diterima oleh pihak yang terkena kebijakan baik bersifat positif ataupun negatif.

Indikator penukuran evaluasi kebijakan yang telah disebutkan diatas, dinilai dan dianggap lebih rasional untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada mengenai keberhasilan penerapan keijakan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di Jakarta Untuk lebih jelasnya kerangka berpikir dapat dilihat dari gambar dibawah ini:

Identifikasi Masalah:

1. Terjadi kenaikan timbulan sampah dari tahun ke tahun di DKI Jakarta terutama sampah kantong plastik sekali pakai.
2. Ancaman *overload* pada TPA Bantargebang.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan kantong belanja ramah lingkungan.

Pemprov mengeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat

Pengukuran evaluasi kebijakan Bridgman & Davis (Lintjewas, 2016) yang terdiri dari 4 indikator, yaitu:

1. Indikator input yang meliputi sumber daya manusia, anggaran dan infrastruktur pendukung
2. Indikator proses yang meliputi bentuk pelayanan kepada masyarakat serta efektifitas dan efisiensi dari cara yang dipakai dalam melaksanakan kebijakan tersebut.
3. Indikator output yang meliputi tujuan dari kebijakan dan kesesuaian antara tujuan dan hasil dari kebijakan publik.
4. Indikator outcomes yang meliputi dampak yang diterima oleh pihak yang terkena kebijakan baik bersifat positif ataupun negatif

Terwujudnya kebijakan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di DKI Jakarta

III. METODE PENELITIAN

3.1 TIPE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu dengan menggambarkan sebuah fenomena atau kejadian dengan apa yang sebenarnya terjadi dan apa adanya. (Nilamsari, 2014). Peneliti ini menggunakan metode penelitian studi dokumentasi. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang diperlukan kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk kajian yang sistematis, terpadu dan utuh.

3.2 FOKUS PENELITIAN

Fokus penelitian untuk mengetahui keberhasilan kebijakan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di DKI Jakarta dengan teori evaluasi kebijakan Bridgman & Davis (Lintjewas, 2016) yang terdiri dari 4 indikator, yaitu:

1. Indikator input yang meliputi sumber daya manusia, anggaran dan infrastruktur pendukung
2. Indikator proses yang meliputi bentuk pelayanan kepada masyarakat serta efektifitas dan efisiensi dari cara yang dipakai dalam melaksanakan kebijakan tersebut.
3. Indikator output yang meliputi tujuan dari kebijakan dan kesesuaian antara tujuan dan hasil dari kebijakan publik.
4. Indikator outcomes yang meliputi dampak yang diterima oleh pihak yang terkena kebijakan baik bersifat positif ataupun negatif

3.3 LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian bertempat di wilayah DKI Jakarta sebagai tempat penerapan kebijakan ini. Adapun fokusnya bertempat di Pusat perbelanjaan, Toko Swalayan dan pasar masyarakat.

3.4 SUMBER DATA

Data merupakan segala informasi baik berupa kata atau angka yang dapat dikumpulkan peneliti dan membantu peneliti untuk menarik kesimpulan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang antara lain sebagai berikut:

A. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara. Sumber data ini dapat berfungsi sebagai data pelengkap ataupun data utama apabila narasumber data utama tidak tersedia. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan.

Pada studi dokumen, dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

3.5 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu:

1. Dokumen

Dokumen adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang dapat berupa foto, tulisan, gambar, dan sebagainya.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan suatu kegiatan menghimpun informasi dari berbagai sumber tertulis yang telah ada yang relevan dengan topik ataupun objek penelitian.

Tabel 4. Dokumen dalam Penelitian

No	Dokumen	Informasi
1.	Peraturan Gubernur No 142 tahun 2019	Pedoman pelaksanaan kebijakan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan
2.	Riset Monitoring LSM Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik	Jumlah penggunaan plastik sekali pakai sebelum dan sesudah peraturan
3.	Daftar Informasi Publikasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 & 2021	Inovasi daerah dalam pengelolaan lingkungan
4.	Arikel media elektronik	Infomasi yang menunjang data penelitian
5.	Undang-undang/peraturan	Informasi yang menunjang data penelitian

Sumber: *diolah oleh peneliti, 2022*

3.6 TEKNIK ANALISIS DATA

Metode analisis merupakan mendapat ilmu pengetahuan dengan perincian objek yang diteliti atau cara penanganan suatu objek ilmiah dengan cara memilah-milah antara pengertian-pengertian satu dengan yang lainnya. Setelah data berhasil diperoleh, maka tahap selanjtnya adalah analisis data. Analisis data menggunakan model Miles & Huberman (1984). Analisis ini terdiri dari komponen, yaitu: Reduksi data, Sajian data, dan Penarikan kesimpulan.

A. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabstraksian dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses pengumpulan data. Reduksi data peneliti berupaya menemukan data yang valid, sehingga ketika penelitian memastikan kebenaran data yang diperoleh dapat dilakukan pengecekan ulang dengan informasi yang lain dari sumber yang berbeda.

B. Sajian Data

Langkah kedua dari kegiatan analisis data adalah sajian data. Sajian data didefinisikan sebagai sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik simpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk dari sajian data sebagian besar berupa narasi yang dilengkapi gambar, grafik atau tabel agar analisis tersebut tampak jelas, terperinci dan mudah dipahami. Tujuan dari sajian data ini adalah untuk menjawab permasalahan penelitian melalui proses analisis data.

C. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Dari permulaan data, penelitian kualitatif mulai memutuskan apakah makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, dan proposi-proposisi. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data. Peneliti harus berusaha menemukan makna berdasarkan data yang telah didapat. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan tetapi kesimpulan masih jauh, baru mulai dan pertama masih sama, kemudian meningkat menjadi eksplisit dan mendasar

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 PROFIL DKI JAKARTA

Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara Indonesia dan daerah otonomi memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah. Oleh karena itu diberikan khusus tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintah daerah dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional. Wilayah DKI Jakarta dalam kota administrasi dan kabupaten administrasi dalam kecamatan. Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 171 tahun 2007 tentang pemetaan, Penetapan Batas dan Wilayah Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta secara geografis luas wilayah DKI Jakarta adalah 7.639.83 km². Dalam hal administrasi pemerintahan, Provinsi DKI Jakarta dibagi menjadi 5 wilayah kota administrasi dan satu kabupaten administratif yakni: Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan kabupaten Administratif Kepulauan Seribu.

No	Kota/Kabupaten Administrasi	Luas (km ²)	Jumlah			
			Kecamatan	Kelurahan	RW	RT
1.	Jakarta Pusat	48,13	8	44	389	4.572
2.	Jakarta Utara	146,66	6	31	449	5.223
3.	Jakarta Barat	129,54	8	56	586	6.481
4.	Jakarta Selatan	141,27	10	65	576	6.088
5.	Jakarta Timur	188,03	10	65	707	7.926
6.	Kepulauan Seribu	8,70	2	6	24	127
Jumlah		662,33	44	267	2.731	30.417

Gambar 3. Pembagian Wilayah DKI Jakarta

Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2019*

4.1 SEJARAH DKI JAKARTA

Jakarta bermula dari sebuah bandar kecil di muara Sungai Ciliwung. Selama berabad-abad kemudian kota bandar ini berkembang menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai. Bangsa Portugis merupakan rombongan orang-orang Eropa pertama yang datang ke bandar Kalapa. Kemudian Fatahillah mengubah nama Sunda Kalapa menjadi Jayakarta pada 22 Juni 1527. Pada abad ke 16 bangsa Belanda datang dan menguasai Jayakarta kemudian berganti nama menjadi Batavia setelah kedaulatan Indonesia secara resmi diakui pada tahun 1949 pada saat itu juga Indonesia resmi menjadi anggota PBB. Pada 1966, Jakarta memperoleh nama resmi Ibukota Republik Indonesia. Hal ini memicu pembangunan gedung-gedung perkantoran pemerintah dan kedutaan negara.

4.2 VISI DAN MISI PEMERINTAHAN DKI JAKARTA

VISI

“Jakarta kota maju, lestari, dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua.”

MISI

1. Menjadikan Jakarta Kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya dengan memperkuat nilai-nilai kekeluargaan dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiaikan.
2. Menjadikan Jakarta Kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatkan keadilan sosial, percepatan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan tata ruang.
3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, melayani, mengabdikan, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.
4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari dengan pembangunan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial

5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

4.3 PERANGKAT DAERAH DKI JAKARTA

Susunan perangkat daerah Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta tersusun pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:

1. Sekretariat Daerah
2. Inspektorat
3. Kota/Kabupaten Administrasi Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Badan Pengelolaan Aset Daerah
6. Badan Pendapatan Daerah
7. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
9. Badan Kepegawaian Daerah
10. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
13. Dinas Pendidikan
14. Dinas Kesehatan
15. Dinas Bina Marga
16. Dinas Sumber Daya Air
17. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertahanan
18. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
19. Dinas Pengendalian Kebakaran Dan Penyelamatan
20. Dinas Sosial
21. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi
22. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk
23. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian

24. Dinas Lingkungan Hidup
25. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
26. Dinas Perhubungan
27. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
28. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
29. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
30. Dinas Pemuda Dan Olahraga
31. Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
32. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipam
33. Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota
34. Dinas Kebudayaan
35. Satuan Polisi Pamong Praja
36. Biro Kepala Daerah Setda
37. Biro Kerja Sama Setda
38. Biro Perekonomian Dan Keuangan Setda
39. Biro Pembangunan Dan Lingkungan Hidup
40. Biro Hukum Setda
41. Biro Organisasi Dan Reformasi Birokrasi
42. Biro Pendidikan Dan Mental Spiritual
43. Biro Kesejahteraan Sosial Setda
44. Seketariat DPRD

4.4 KEPENDUDUKAN DKI JAKARTA

Kepadatan pendudukan di DKI Jakarta pada tahun 2021 memiliki kepadatan 15,978 jiwa/km². Dengan kota Jakarta Pusat dengan kepadatan penduduk tertinggi di DKI Jakarta sebesar 20,360 jiwa/km² hal ini dipengaruhi oleh aktivitas pemerintahan dan pariwisata yang banyak berpusat di wilayah ini. Sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kepulauan seribu dengan kepadatan 2,774 jiwa/km² hal ini dipengaruhi oleh terpisahnya wilayah dengan daerah lainnya.

Tabel 5. Kependudukan di DKI Jakarta Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Ribu)	Kepadatan Penduduk(KM ²)
Jakarta Pusat	1.066,46	20.360,00
Jakarta Barat	2.434,51	19.608,00
Jakarta Timur	3.056,30	16,729,00
Jakarta Selatan	2.233,86	14.475,00
Jakarta Utara	1.784,75	12.749,00
Kepulauan Seribu	28,24	2.774,00
DKI Jakarta	10.609,68	15.978,00

Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2021*

4.5 PERSEBARAN PUSAT PERBELANJAAN, TOKO SWALYAN DAN PASAR RAYA DI DKI JAKARTA

Pusat Perbelanjaan di definisikan pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 142 tahun 2019 sebagai suatu area tertentu yang terdiri dari suatu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang akan di jual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

Tabel 6. Sebaran Pusat Perbelanjaan Menurut Kelompok Komoditas Utama Tahun 2019

Provinsi	Tekstil/Barang dari tekstil	Elektronik & Perlengkapan Rumah tangga	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	Jumlah
DKI Jakarta	63	6	19	88

Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2020*

Toko swalayan didefinisikan pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 142 tahun 2019 sebagai toko dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk : minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket atau grosir. Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 jumlah toko swalayan yang terdata dengan luas toko lebih dari 400 M² telah mencapai 62 toko yang tersebar di DKI Jakarta.

Pasar Rakyat didefinisikan pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 142 tahun 2019 sebagai pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang.

Tabel 7. Persebaran Pasar yang Di Kelola Oleh PD Pasar Jaya Di DKI Jakarta Tahun 2020

Kota Administrasi	Potensi Pasar A (Maju)	Potensi Pasar B (tumbuh)	Potensi Pasar C (Berkembang)	Jumlah
Jakarta Selatan	6	4	17	27
Jakarta Timur	4	9	21	34
Jakarta Pusat	3	6	37	56
Jakarta Barat	4	5	10	19
Jakarta Utara	0	5	20	25
Jumlah	17	29	105	151

Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2021*

4.6 ARAH KEBIJAKAN PROVINSI DKI JAKARTA

Tujuan dan sasaran visi dan misi pembangunan DKI Jakarta menyesuaikan dengan RPJPD tahun 2005-2025. Pembangunan periode ini diarahkan pada pola:

1. Pemantapan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana Kota Jakarta
 - a. Sistem transportasi yang terpadu dan terintegrasi
 - b. Pemantapan sistem tata air dan drainase, pemeliharaan badan sungai dan kanal
 - c. Pengolahan dan pengandiln sampah dan limbah
 - d. Pembangunan jaringan air bersih yang mencakup seluruh wilayah kota dan pengembangan penyediaan sistem jaringan air minum kota
 - e. Penguatan kebijakan efisiensi energi
 - f. Pemantapan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak
2. Pemantapan stabilitas perekonomian Jakarta
 - a. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dan mantap dengan tetap memperhatikan pemerataan dan keadilan serta inklusifitas
 - b. Daya beli masyarakat terkelola dengan baik
 - c. Ketahanan pangan semakin mantap
 - d. Beroperasi dan berfungsi lembaga perekonomian profesional yang mendukung ekonomi masyarakat
 - e. Sistem perijinan usaha terintegrasi dengan sistem kegiatan ekonomi lainnya.
3. Pemantapan ketahanan sosial budaya
 - a. Pemantapan akses pendidikan bagi seluruh warga Jakarta
 - b. Pemantapan derajat kesehatan warga Jakarta
 - c. Revitalisasi kelembagaan pemuda
 - d. Pemantapan pengarusutamaan gender dan anak
4. Pemantapan pengendalian kualitas lingkungan hidup dan sumberdaya alam
 - a. Pengendalian pencemaran udara, air dan tanah sesuai baku mutu lingkungan

- b. Optimalisasi daya dukung dan daya tampung kota melalui efisiensi pemanfaatan sumber daya energi dan air tanah
 - c. Menuju kota yang berketahanan energi
 - d. Pelestarian lingkungan alam dalam peningkatan daya dukung
5. Pemantapan kualitas organisasi pemerintah
- a. Pemberian kewenangan dilakukan secara proporsional sesuai dengan tugas dan fungsinya
 - b. Pemantapan akuntabilitas publik dalam hal pelayanan masyarakat
 - c. Pemantapan struktur birokrasi dan aparatur, hubungan antar lembaga, BUMND dan swasta
6. Pengembangan kapasitas ide, kreativitas dan inovasi masyarakat Jakarta
- a. Pemantapan kapasitas dan kualitas sumber daya daerah untuk mendukung pelaksanaan penelitian, penciptaan dan inovasi
 - b. Kebijakan pengembangan kreativitas dan inovasi serta pemantapan apresiasi

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terkait Evaluasi Kebijakan Larangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di DKI Jakarta telah dilaksanakan dengan baik karena dalam pelaksanaan kebijakan ini telah terjadi perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan kantong belanja ramah lingkungan, namun hasil masih kurang maksimal karena pada tempat-tempat belanja tertentu masih menyediakan kantong plastik. Uraian menggunakan teori evaluasi Bridgman & Davis (Lintjewas, 2016) terdapat 4 (empat) indikator evaluasi kebijakan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai, yaitu:

1. Indikator *Input* secara keseluruhan telah terlaksana namun belum optimal. Sumber daya manusia dalam menjalankan kebijakan ini adalah Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Satpol PP serta Suku Dinas Lingkungan Hidup, anggaran yang dikeluarkan berasal dari APBD dan insentif, dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah ialah pembagian kantong belanja ramah lingkungan..
2. Indikator proses meliputi proses transformasi kebijakan ke bentuk pelayanan publik berupa pengawasan dan pembinaan yang telah dijalankan dalam bentuk sosialisasi. Kebijakan ini belum bisa dikatakan efektif karena belum tercapainya tujuan. Sedangkan untuk efisien telah terwujud karena telah ada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah.
3. Indikator *Output* belum bisa dikatakan optimal karena masih adanya ketidak merataan kepatuhan dalam kebijakan ini walaupun telah terjadi penurunan sampah plastik.

4. Indikator *Outcomes* meliputi dampak baik dan dampak negatif. Dampak positif yaitu terjadi penurunan sampah plastik dan perubahan perilaku masyarakat. Sedangkan dampak negatif terdapat kesulitan bagi pedagang untuk mencari alternatif kantong plastik.

6.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka peneliti memiliki beberapa saran dengan harapan untuk meningkatkan hasil dari penerapan Kebijakan Larangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di Jakarta. Berikut beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan, yaitu:

1. Memberi bantuan anggaran dan kemudahan akses bagi pelaku usaha yang belum bisa mengganti kantong plastik sekali pakai menjadi kantong belanja ramah lingkungan.
2. Melakukan kerjasama dengan pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat untuk menghasilkan produk yang ramah lingkungan.
3. Perbanyak program yang dapat memotivasi masyarakat untuk merubah kebiasaan menggunakan produk ramah lingkungan

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Winata, Betty Magdalena. 2017. Evaluasi Efektivitas Program Penggunaan Plastik Berbayar pada Usaha Ritel di Kota Bandar Lampung. Prosiding ISSN: 2598-0246. Lampung: 25 Oktober 2017
- Anggraeny, Bunga Dyana. 2017. Tinjauan Yuridis Pencemaran Limbah Industri Oleh PT Kertas Trimitra Mandiri terhadap Sungai Cilisungan di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dihunungkan dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup. Skripsi. Universitas Pasudan. Bandung
- Akbar, Muhammad Firyal. 2016. Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah. Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik Volume 2 No 1. jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/JRP/article/download/1078/1012
- Avianto, Bhakti Nur. 2020. Implementasi Peraturan Walikota Bogor No 61 tahun 2018 Tentang Pengurangan Kantong Plastik (Studi di Mall Wilayah Utara Kota Bogor). Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 3 Maret 2020.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2017. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2018. Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Bukit, Benjamin; Malausa, Tasman & Rahmat, Abdul. 2021. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Teori, Dimensi Pengukuran dan Implementasi dalam Organisasi. Yogyakarta: Zahir Publishing
- Damanaik, Yenchilia Tresena dan Marom, Aufarul. 2016. Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pelatihan Keterampilan di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review* Volume 5 No 3. <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/12486>
- Darojat, Tubagus Muhammad. 2021. Pengelolaan Sampah di Pemerintahan Daerah Kota DKI Jakarta Periode 2017-2020 Perspektif Fiqih Siyasa. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta

- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. 2020. Dokumen Infomasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020. Jakarta: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.
- Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta & Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. 2021. Jakarta Umumkan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai. <https://dietkantongplastik.info/jakarta-umumkan-pengurangan-penggunaan-kantong-plastik-sekali-pakai/>
- Furqaan, N. M., & Santoso, H. (2017). Analisis Pemilihan Strategi Untuk Meminimumkan Penggunaan Tas Belanja Plastik Dengan Pendekatan Soft System Methodology, Studi Kasus: KECAMATAN SEMARANG BARAT. *Industrial Engineering Online Journal*, 6(1). Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/ieoj/article/view/15555>
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Herdiana, Dian. 2018. Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik* Vol. 1 No. 3. (PDF) Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar (researchgate.net)
- Hernimawati, dkk. 2017. Agenda Kebijakan Publik pada Badan Perpustakaan dan Arsip (BPA) Kota Pekanbaru. *Jurnal Niara* Vol 10 No 1. 115079-ID-agenda-kebijakan-publik-pada-badan-perpu.pdf (neliti.com)
- Hidayanti, Nurul. 2018. Analisis Kebijakan Pembangunan di Desa Suligi Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau
- Indonesia National Plastic Action Partnership. 2020. Mengurangi Polusi Plastik Secara Radikal di Indonesia Rencana Aksi Multipemangku Kepentingan.
- Khasana, Syarif. 2021. Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Plastik di Kota Pekanbaru. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* Vol 4, No 1
- Krisyanti; VOS, Ilona & Priliantini, Anjang. 2020. Pengaruh Kampanye #PantangPlastik terhadap Sikap Lingkungan (Survei pada Pengikut Instagram @GreenpeaceID). *Jurnal Komunika* Vol. 9 No.1.
- Kushandajani, Kushandajani. "Aplikasi Community Governance Dalam Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan." *Politika: Jurnal Ilmu Politik Undip*, vol. 4, no. 1, 2013, pp. 41-48.
- Lintjewas, Olga; Tulus; dan Egente. 2016. Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Pembangunan Usaha Mina Perdesaan di Kabupaten Minasaha Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan* Edisi XX Volume 2.
- Masruroh, Siti. 2018. Evaluasi Sistem Pengelolaan Sampah Perkotaan di Kabupaten Progo. Skripsi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

- Muadi, Solih; Ismail; Sofwani. 2016. Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Publik* Vol 06 No 02
jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/JRP/article/download/1078/1012
- Normajatun & Haliq, Abdul. 2020. Kebijakan Pemerintah Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Tradisional Kota Banjarmasin. *As Siyasa*, Vol. 5, No. 2, November 2020
- Peraturan Gubernur No. 142 Tahun 2019 Tentang Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swlayan dan Pasar Rakyat.
- Pratomo, K. T., & Al Firdaus, L. (2018). Sidang Syuro : Melacak Praktik Community Governance di Masyarakat Desa Jumo Kabupaten Temanggung. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(01), 1-10. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/22611>
- Safutra, Ilham. 2019. Volume Sampah Plastik di Jakarta 1.000 Ton Setiap Hari. *Jawapos*. <https://www.jawapos.com/jabodetabek/22/07/2019/volume-sampah-plastik-di-jakarta-1-000-ton-setiap-hari/> (diakses pada 6 Januari 2021)
- Sasminto, Cahyo; Laka; Yulianti; dan Gunawan. 2020. Manajemen Kebijakan Publik Sektor Pariwisata. Purwokerto: CV IRDH
- Saraswaty, Amirta Nugraheni. 2018. Kebijakan Publik dan Ritel Modern: Studi Pelaksanaan Kebijakan Plastik Berbayar. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Udayana* Volume 7 No 1. KEBIJAKAN PUBLIK DAN RITEL MODEREN : STUDI KASUS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PLASTIK BERBAYAR | E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (unud.ac.id)
- Simanjuntak, Khairony Zuhry. 2016. Evaluasi Dampak Implementasi Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Gudang Garam Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai. Tesis. Universitas Medan Area. Medan
- Sore, Uddin dan Sobirin. 2017. Kebijakan Publik. Makasar: CV Sah Media
- Tresiana, Novianti dan Duadji, Noverman. 2017. Kebijakan Publik; Teori dan Praktek Model-Model Pengolaan Pembangunan Daerah. Yogyakarta: Suluh Media
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengolaan Sampah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah